

PENETAPAN SATGAS UPG

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 27/HK.03.1/1373/2021, 6 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Bahwa untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 tahun 2012; PKPU Nomor 15 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Oktober 2021.
Lampiran 2 Halaman.